



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

**IZIN USAHA INDUSTRI DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan bidang Perindustrian termasuk Kewenangan Perizinan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai, maka untuk melaksanakannya perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Kutai;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan ketentuan tentang Izin Usaha Industri dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 24 Tahun 2000);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor Tahun 2000);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI DALAM WILAYAH KABUPATEN
KUTAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkatnya Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah;
- g. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Kutai;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Kutai;
- i. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai;
- j. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- l. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- m. Izin Usaha Industri adalah Surat Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang industri.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan Industri wajib memperoleh atau harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Usaha Industri dari Kepala Daerah yang selanjutnya disebut IUI;
- (2) Jenis Industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI;
- (3) Terhadap industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan diberlakukan sebagai IUI;
- (4) Penetapan kelompok industri sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati berdasarkan nilai investasi perusahaan keseluruhan di luar tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki, diwajibkan memperoleh Izin Perluasan dari Kepala Daerah;

Pasal 4

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama 4 (empat) tahun dan setiap tahunnya diwajibkan mendaftarkan ulang;
- (2) IUI dan Izin Perluasan diberikan untuk jenis industri yang tidak termasuk Daftar Negatif Investasi (DNI);
- (3) Ketentuan IUI dan Izin Perluasan bagi perusahaan PMA dan PMDN ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip;
- (2) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan UU No.3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan dan pembangunan pabrik serta instalasi peralatan dan bukan untuk produksi komersial;
- (4) Persetujuan prinsip diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Pasal 6

- (1) Perusahaan industri yang diwajibkan melalui tahap persetujuan prinsip adalah :
 - a) Jenis industri yang proses produksinya berpotensi merusak atau membahayakan lingkungan serta menggunakan sumber daya alam secara berlebihan; atau
 - b) Tidak berlokasi di dalam kawasan industri;
- (2) Perusahaan industri yang tidak tergolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk memperoleh IUI tidak diwajibkan melalui tahap persetujuan prinsip, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan;
- (3) Penetapan jenis-jenis industri sebagaimana dimaksud ayat (1) butir (a) serta Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

BAB III

PROSEDUR DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), perusahaan industri mengajukan permintaan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan Rekaman Akte Pendirian Perusahaan, NPWP, dan rencana proyek;
- (2) Untuk memperoleh IUI, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), perusahaan industri mengajukan permintaan tertulis dengan melampirkan Rekaman Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO)/SITU, dokumen AMDAL / UPL dan UKL yang telah disahkan, serta pernyataan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Untuk memperoleh izin perluasan sebagaimana dimaksud pasal 3, perusahaan industri wajib menyampaikan rencana perluasan industri serta memenuhi persyaratan lingkungan hidup;
- (4) Untuk memperoleh TDI sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), perusahaan industri mengajukan permintaan tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan serta melampirkan Rekaman NPWP, Izin HO/SITU, dokumen UPL/UKL atau SPPL serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 8

- (1) Kewenangan pemberian persetujuan prinsip, IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) berada pada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perindustrian;

- (3) Kewenangan pemberian persetujuan prinsip, IUI dan izin perluasan bagi PMA dan PMDN diatur tersendiri oleh Kepala Daerah.

BAB IV INFORMASI INDUSTRI

Pasal 9

- (1) Bagi perusahaan industri yang telah memperoleh persetujuan prinsip wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada pejabat yang mengeluarkan persetujuan prinsip setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Bagi perusahaan industri yang telah memperoleh IUI/TDI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada pejabat yang mengeluarkan izin yaitu setiap 3 (tiga) bulan;

BAB V JENIS JENIS USAHA INDUSTRI YANG DIWAJIBKAN MEMILKI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 10

Jenis-jenis usaha industri diwajibkan memiliki Izin Usaha Industri adalah :

INDUSTRI KIMIA, AGRO, DAN HASIL HUTAN

A. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYURAN, MINYAK DAN LEMAK :

1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;
2. Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan lainnya;
3. Industri Penggaraman/Pengeringan dan Biota Perairan lainnya;
4. Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan lainnya;
5. Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya;
6. Industri Pemindangan Ikan dan Biota Perairan lainnya;
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan dan Biota Perairan lainnya;
8. Industri Pengalengan buah-buahan dan Sayuran;
9. Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran;
10. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran;
11. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran;
12. Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Buah;
13. Industri Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
14. Industri Margarine;
15. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa;
16. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit;
17. Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani;
18. Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani;

B. INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU :

1. Industri Susu
2. Industri Makanan dari Susu
3. Industri Es Krim

C. INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN MAKANAN TERNAK

1. Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-Padian lainnya
2. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi
3. Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao)
4. Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat
5. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-kacangan
6. Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-Umbian (Termasuk Rizona)
7. Industri Kopra
8. Industri Tepung Terigu
9. Industri Berbagai macam Tepung dan Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi
10. Industri Pati Ubi Kayu (Tapioka)
11. Industri Berbagai Macam Pati Palma
12. Industri Pati lainnya
13. Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan
14. Industri Konsentrat Pakan Ternak

D. INDUSTRI MAKANAN LAINNYA :

1. Industri Roti dan Sejenisnya
2. Industri Gula merah
3. Industri Gula lainnya
4. Industri Sirop
5. Industri Pengolahan gula lainnya Selain Sirop
6. Industri Bubuk Coklat
7. Industri Makanan dari coklat dan Kembang Gula
8. Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Sous dan Sejenisnya
9. Industri Pengolahan Teh dan Kopi
10. Industri Es
11. Industri Kecap
12. Industri Tempe
13. Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan lainnya selain Kecap dan Tempe
14. Industri Kerupuk dan sejenisnya
15. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan
16. Industri Kue Basah
17. Industri Makanan yang belum termasuk kelompok manapun

E. INDUSTRI MINUMAN :

1. Industri Minuman Keras
2. Industri Anggur dan sejenisnya
3. Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt
4. Industri Minuman Ringan (Soft);

F. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU :

1. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
2. Industri Rokok Kretek
3. Industri Rokok Putih
4. Industri Rokok lainnya
5. Industri Hasil lainnya dari Tembakau, Bumbu Rokok dan Klobot/Kawung;

G. INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT :

1. Industri Pengawetan Kulit
2. Industri Penyamakan Kulit

H. INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN :

1. Industri Penggergajian Kayu
2. Industri Pengawetan Kayu
3. Industri Pengawetan Rotan, Bumbu dan sejenisnya
4. Industri Pengolahan Rotan

I. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU DAN BARANG-BARANG ANYAMAN

1. Industri Kayu Lapis
2. Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood
4. Industri Veneer
5. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
6. Industri Peti Kemas dari Kayu kecuali Peti Mati
7. Industri Anyaman-anyaman dari Rotan dan Bambu
8. Industri Anyaman-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu
9. Industri Kerajinan Ukir-Ukiran dari Kayu kecuali Furniture
10. Industri Alat-alat Dapur dari Kayu Rotan dan Bambu
11. Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang belum tercakup sebelumnya

J. INDUSTRI KERTAS BARANG DARI KERTAS DAN SEJENISNYA :

1. Industri Bubur Kertas (Pulp)
2. Industri Kertas Budaya
3. Industri Kertas Berharga
4. Industri Kertas Khusus
5. Industri Kertas Industri
6. Industri Kertas Tissue
7. Industri Kertas Lainnya
8. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
9. Industri Barang dari Kertas dan Karton yang tidak termasuk dalam sub golongan manapun;

K. INDUSTRI PENERBITAN :

1. Industri Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi Lainnya
2. Industri Surat Kabar, Jurnal dan Majalah
3. Industri Penerbitan Lainnya
4. Industri Percetakan
5. Industri Jasa Penunjang Percetakan;

L. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA :

1. Industri Barang-Barang dari Batu Bara;

M. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI

1. Industri Barang-Barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi

N. INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI :

1. Industri Kimia Dasar Anorganik, Khlor dan Alkali;
2. Industri Kimia Dasar Anorganik, Gas Industri;
3. Industri Kimia Dasar Anorganik, Pigmen;
4. Industri Kimia Dasar Anorganik, yang idak diklasifikasikan di tempat lain ;
5. Industri Kimia Dasar Anorganik, Bahan Kimia dari Kayu dan Getah (GUM) Hasil Pertanian;
6. Industri Kimia Dasar Anorganik, Hasil Antara Siklis, Zat Warna dan Pigmen;
7. Industri Kimia Dasar Anorganik, yang bersumber dari Minyak Bumi dan gas Bumi serta dari Batu Bara;
8. Industri Kimia Dasar Anorganik, yang menghasilkan; bahan kimia khusus (Specialti Chemicals);
9. Industri Kimia Dasar Organik yang tidak Diklasifikasikan di tempat lain;
10. Industri Pupuk Alam / Non Sintetis;
11. Industri Pupuk Buatan Tunggal;
12. Industri Pupuk Buatan Majemuk dan Campuran;
13. Industri Pupuk Lainnya;
14. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Plastik;
15. Industri Karet Buatan;

O. INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA :

1. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif);
2. Industri Pemberantas Hama Formulasi;
3. Industri Zat Pengatur Tumbuh;
4. Industri Cat, Pernis dan Lak;
5. Industri Bahan Farmasi Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk Pasta Gigi;
7. Industri Kosmetik;
8. Industri Perekat/Lem;
9. Industri Tinta;
10. Industri Minyak Atsiri;
11. Industri Korek Api;
12. Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya.

P. INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET :

1. Industri Ban luar dan Ban Dalam
2. Industri Vulkanisir Ban
3. Industri Pengasapan Karet
4. Industri Remilling Karet
5. Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
6. Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
7. Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri
8. Industri Barang-barang dari Karet yang belum termasuk

Q. INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK

1. Industri Pipa dan Slang dari Plastik
2. Industri Barang Plastik Lembaran
3. Industri Media Rekam dari Plastik
4. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furniture)
5. Industri Kemasan dan Plastik
6. Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik
7. Industri Barang-barang Plastik lainnya.

R. INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS :

1. Industri Kaca Lembaran
2. Industri Kaca Pengaman
3. Industri Kaca lainnya
4. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas
5. Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas
6. Industri Kemasan dari Gelas
7. Industri Barang-barang lainnya dari Gelas;

S. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN :

1. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselin
2. Industri Bahan Bangunan dari Porselin
3. Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin
4. Industri Barang-barang lainnya dari Porselin

T. INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT :

1. Industri Bata Tahan Api dan sejenisnya
2. Industri Barang-barang Tahan Api lainnya dari Tanah Liat/Keramik
3. Industri Barang-barang dari Tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga
4. Industri Batu Bata dari Tanah Liat
5. Industri Genteng dari Tanah Liat
6. Industri Bahan bangunan dari Tanah Liat selain Batu Bata dan Genteng
7. Industri Barang lainnya dari Tanah Liat;

U. INDUSTRI SEMEN, KAPUR, DAN GIPS :

1. Industri Semen
2. Industri Kapur
3. Industri Gips
4. Industri Barang-barang dari Semen
5. Industri Barang-barang dari Kapur
6. Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi
7. Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya;

V. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU :

1. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
2. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
3. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
4. Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu lainnya;

W. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES

1. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
2. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
3. Industri Barang-barang dari Asbes lainnya;

X. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA :

1. Industri Barang Galian Bukan Logam lainnya;

Y. INDUSTRI FURNITUR :

1. Industri Funitur dari Kayu
2. Industri Funitur dari Rotan dan atau Bambu
3. Industri Funitur dari Plastik
4. Industri Funitur yang belum tercakup dalam kelompok 36101 hingga 36104

INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA :

A. INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN DAN PENGOLAHAN AKHIR TEKSTIL

1. Industri Persiapan Serat Tekstil
2. Industri Pemintalan Benang
3. Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya.)
4. Industri Kain Tenun Ikat
5. Industri Penyempurnaan Benang
6. Industri Penyempurnaan Kain
7. Industri Percetakan Kain
8. Industri Batik;

B. INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI

1. Industri Barang Jadi Tekstil, kecuali untuk Pakaian Jadi
2. Industri Barang Jadi Tekstil, Untuk keperluan Kosmetika
3. Industri Karung Goni
4. Industri Bagor dan Karung Lainnya
5. Industri Permadani Babut
6. Industri Tali;

C. INDUSTRI PERAJUTAN

1. Industri Kain Rajut
2. Industri Pakaian Jadi Rajutan
3. Industri Rajutan Kaus Kaki
4. Industri Barang Jadi Rajutan

D. INDUSTRI KAPUK

1. Industri Kapuk;

E. INDUSTRI PAKAIAN JADI, KECUALI UNTUK PAKAIAN JADI BERBULU

1. Industri Pakaian Jadi dari Tekstil
2. Industri Pakaian Jadi lainnya dari Tekstil
3. Industri Pakaian Jadi dari Kulit
4. Industri Pakaian Jadi lainnya dari Kulit;

F. INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI BERBULU

1. Industri Bulu Tiruan
2. Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi Berbulu dan atau Asoseris dari Tekstil
3. Industri Pencelupan Bulu

G. INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT

1. Industri Bulu Tiruan
2. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
3. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri
4. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
5. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya;

H. INDUSTRI UNTUK ALAS KAKI

1. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari
2. Industri Sepatu Olah Raga
3. Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
4. Industri Alas Kaki Lainnya;

I. INDUSTRI SERAT BUATAN

1. Industri Serat/Benang Filaman Buatan
2. Industri Serat Stopel Buatan;

J. INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA

1. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel making)
2. Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)
3. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi;

K. INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI

1. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
2. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
3. Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi
4. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja ;

L. INDUSTRI PENGECORAN LOGAM

1. Industri Pengecoran Besi dan Baja
2. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja

M. INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, PEMBUATAN TANGKI DAN GENERATOR UAP.

1. Industri barang-barang dari Logam Bukan Aluminium siap Pasang untuk Bangunan
2. Industri Barang-barang dari Logam Aluminium siap Pasang untuk Bangunan
3. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari baja untuk Bangunan
4. Industri Barang-barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya
5. Industri Bejana tekan dan Tangki dari Logam ;

N. INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG-BARANG DARI LOGAM.

1. Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam
2. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam Barang-barang dari Logam
3. Industri Alat Pertanian dari Logam
4. Industri Alat Pemotong dan Alat-alat lain yang digunakan dalam Rumah Tangga
5. Industri Peralatan Lainnya dari Logam
6. Industri Alat-alat Dapur
7. Industri Peralatan Kantor dari Logam, tidak termasuk furniture
8. Industri Paku, Mur dan Baut
9. Industri Macam-macam Wadag dari Logam
10. Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari kawat ;
11. Industri Pembuatan Profil
12. Industri Lampu dari Logam
13. Industri Barang Logam Lainnya yang belum termasuk kelompok manapun

O. INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM

1. Industri Mesin Uap, turbin dan Kincir
2. Industri Motor Pembakaran Dalam
3. Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula
4. Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula
5. Industri Pompa dan Kompresor
6. Industri Transmisi Mekanik
7. Industri Tungku dan Alat Pemanas sejenis yang tidak menggunakan arus listrik (bukan untuk keperluan rumah tangga)
8. Industri tungku, oven dan alat pemanas sejenis yang menggunakan arus listrik
9. Industri alat pengangkat dan pemindah
10. Industri mesin untuk pembungkus, pemptolan dan pengalengan
11. Industri mesin timbangan
12. Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga
13. Industri mesin-mesin umum lainnya ;

P. INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS.

1. Industri mesin pertanian dan pertambangan
2. Jasa penunjang industri mesin pertanian dan kehutanan
3. Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan logam
4. Industri mesin/peralatan untuk pengolahan / pengergajiaan kayu
5. Industri mesin/peralatan untuk pengolahan/pengerjaan material selain logam dan kayu
6. Industri mesin/peralatan untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik
7. Industri mesin-mesin Metalurgi
8. Industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi
9. Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau
10. Industri kabinet mesin jahit
11. Industri mesin jahit, mesin cuci, dan mesin pengering
12. Industri mesin tekstil
13. Industri jarum mesin dan jarum rajut
14. Industri senjata dan amunisi

15. Industri mesin-mesin untuk percetakan
16. Industri mesin-mesin pabrik kertas
17. Industri mesin-mesin industri khusus lainnya ;

Q. INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DITEMPAT LAIN.

1. Industri kompor, alat-alat pemanas, alat-alat pemanas ruangan, tanpa menggunakan arus listrik ;
2. Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik
3. Industri alat-alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga ;

R. INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI DAN PENGOLAHAN DATA.

1. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
2. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
3. Industri Mesin Kantor dan Komputerisasi dan Akuntansi Elektronik
4. Industri Mesin Foto Copy ;

S. INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR.

1. Industri Motor Listrik
2. Industri Mesin Pembangkit Listrik
3. Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus Listrik (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)

T. INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PERINDUSTRIAN LISTRIK.

1. Industri Panel Listrik dan Switch Gear
2. Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik ;

U. INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON

1. Industri Kabel Listrik dan Telepon ;

V. INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI

1. Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
2. Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder) ;

W. INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN.

1. Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan lampu Ultra Violet
2. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
3. Industri Komponen Lampu Listrik ;

X. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK TERMASUK DALAM KELOMPOK MANAPUN.

1. Industri Peralatan Listrik yang tidak termasuk Golongan Manapun ;

Y. INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA.

1. Industri Tabung dan Katup Elektronik ;

Z. INDUSTRI ALAT KOMUNIKASI.

1. Industri Alat Komunikasi ;

AA. INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN GAMBAR DAN SEJENISNYA.

1. Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya.

BB. INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN PERALATAN UNTUK MENGUKUR, MEMERIKSA, MENGUJI DAN BAGIAN LAINNYA, KECUALI ALAT-ALAT OPTIK.

1. Industri perabot untuk Operasi, Perawatan dan kedokteran Gigi ;
2. Industri Peralatan Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya;
3. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopedic dan Prosthetic ;
4. Industri Peralatan Kedokteran dan Perlengkapan Orthopedic Lainnya.

CC. INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK PERALATAN DAN PERALATAN FOTOGRAFI.

1. Industri Kaca Mata ;
2. Industri Teropong dan Alat Optik ;
3. Industri Kamera Fotografi ;
4. Industri Kamera Cinematografi, Proyektor dan Perlengkapannya ;

DD. INDUSTRI JAM LONCENG DAN SEJENISNYA

1. Industri jam Lonceng ;

EE. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA, EMPAT ATAU LEBIH

1. Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua ;
2. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih ;

FF. INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH.

1. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih ;

GG. INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA, EMPAT ATAU LEBIH

1. Industri Perlengkapan dan komponen kendaraan Bermotor Roda Dua, Empat atau Lebih ;

HH. INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU.

1. Industri Kapal/Perahu Kayu ;
2. Industri Kapal/Perahu Besi ;
3. Industri Peralatan dan perlengkapan Kapal ;
4. Industri Jasa Perbaikan Kapal ;
5. Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking) ;
6. Industri Bangunan Lepas Pantai ;
7. Industri Pembuatan dan pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olah raga

II. INDUSTRI KERETA API

1. Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya;
2. Industri Penunjang Kereta Api ;

JJ. INDUSTRI PESAWAT TERBANG.

1. Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya ;
2. Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang;

KK. INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA

1. Industri Sepeda Motor dan Sejenisnya ;
2. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Sejenisnya ;
3. Industri Sepeda dan Becak ;
4. Industri Alat Angkut yang Belum termasuk dalam kelompok manapun ;

LL. INDUSTRI FURNITURE.

1. Industri Furniture dari Logam ;

MM. INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA.

1. Industri Permata ;
2. Industri Barang Perhiasan Berharga untuk keperluan Pribadi dari Logam Mulia;
3. Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia ;
4. Industri Barang untuk Perlengkapan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia ;
5. Industri Barang Perhiasan bukan untuk keperluan Pribadi dari bukan Logam Mulia ;
6. Industri Alat-alat Musik Tradisional ;
7. Industri Alat-alat Musik Non Tradisional ;
8. Industri Alat-alat Olah Raga ;
9. Industri Alat Permainan ;
10. Industri Mainan ;
11. Industri Alat-alat Tulis dan Gambar Termasuk perlengkapannya ;
12. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar ;
13. Industri Kerajinan yang tidak Termasuk Golongaan manapun ;
14. Industri Pengolahan lain yang belum Termasuk Golongaan manapun ;

NN. DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM

1. Daur Ulang Barang-Barang Logam ;

OO. DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM

1. Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam ;

PP. INDUSTRI PERBENGKELAN/WORKSHOP DAN JASA INDUSTRI

1. Perbengkelan/Workshop,
2. Jasa Industri

BAB VI
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 11

- (1) Bagi perusahaan industri yang melakukan pelanggaran, sebelum dilakukan tindakan pidana terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan secara tertulis ;
 - b. Pembekuan sementara IUI/TDI ;
 - c. Pencabutan IUI/TDI ;
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati ;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Industri di laksanakan oleh Dinas Perindustrian dan atau bersama Dinas/Instansi terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 13

- (1).Biaya Operasional Pembinaan dan Pengawasan di bidang usaha industri di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai ;

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang ;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran dengan sengaja terhadap pasal 2 ayat (1), dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan izin usaha industri ;
- (2) Pelanggaran karena kelalaian terhadap pasal 2 ayat (1), pasal 3, dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 44 Tanggal 2 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 9 TAHUN 2001
T E N T A N G
IZIN USAHA INDUSTRI DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan memainkan peranan penting, harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya disektor industri dan karenanya harus mendapatkannya pembinaan secara terarah. Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dilaksanakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha kebidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Karena itu sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau menyalahgunaan dana investasi yang langka.

Melalui upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri yang dilakukan, Pemerintah mengarahkan untuk penciptaan Iklim Usaha Industri secara sehat dan mantap, dengan demikian diharapkan industri dapat memberikan rangsangan dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri.

Dalam kerangka hal inilah Undang-Undang No.5 tahun 1984 tentang Perindustrian mengamanatkan adanya pengaturan tentang izin usaha industri, sehingga perijinan yang ada hanya benar-benar diperlukan bagi kegiatan masyarakat dan yang perlu dikendalikan bagi setiap pendirian perusahaan industri baru dan perluasan.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 sebagian besar kewenangan bidang Perindustrian diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya adalah kewenangan dibidang perijinan usaha industri dimana sebelum otonomi daerah kewenangan dimaksud berada di pemerintah pusat dan propinsi.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menyelenggarakan kewenangan dibidang perizinan usaha industri dalam Wilayah Kabupaten Kutai, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 5 s/d Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (2) : - Yang dimaksud SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha.
- Yang dimaksud AMDAL adalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
- Yang dimaksud UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan.
- Yang dimaksud UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan.

Pasal 7 ayat (3) s/d ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 8 s/d Pasal 18 : Cukup Jelas

